



PUTUSAN

Nomor 474/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hanafi bin (Alm)Muhammad Isa.
Tempat lahir : Negara Ratu.
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 09 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Induk RT/RW 001/001 Kelurahan Gunung Sugih baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP Kap/29/III/RES.1.12/2024/Ditreskrimum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
- 3 Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Tanjungkarang sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Romala, S.H., M.H dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBH-Nasional) yang beralamat di Jalan Ki Maja No 172 Way Halim Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa Nomor 047/SK/LBH-N/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 474/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa Hanafi bin Muhammad Isa (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **"dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303 "** sebagaimana dalam Dakwaan ketiga kami melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) Angka ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hanafi bin Muhammad Isa (Alm), dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **sementara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Uang tunai Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan) rupiah
 - 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam**Dipergunakan dalam perkara Sulaiman bin (Alm)Yusuf.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa sopan dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdakwa memiliki 3(tiga)orang anak yang masih perlu perhatian dan bimbingan terdakwa selaku ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa HANAFI BIN MUHAMMAD ISA (ALM) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 15.13 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 bertempat di Pinggir Jalan yang beralamatkan di Jl. ZA Pagar Alam Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian,atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Anggota Ditreskrimum Polda Lampung yaitu saksi Masrizal, saksi Tohap Prawitno Simbolon mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian diterminal Rajabasa yang dilakukan para sopir dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 Anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penyelidikan , kemudian sekira jam 15.13 wib menuju ke Jalan yang beralamatkan di Jl. ZA Pagar Alam Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung dan mendapati beberapa orang yaitu terdakwa Hanafi Bin Muhammad Isa (Alm) , saksi Ferry Bin (Alm) Ali Sudin, saksi Sulaiman Bin (Alm) Yusuf, saksi Andy Darmawan Bin (Alm) Dalemshyah, saksi Saini Bin (Alm) Ismail, dan saksi Saripudin Bin (Alm) Ahmad Zulkarnain (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sedang melakukan perjudian jenis tembak mata dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam yang berisikan aplikasi Digital Ludo dice (dadu), uang tunai sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Hanafi Bin Muhammad Isa (Alm) , saksi Sulaiman Bin (Alm) Yusuf, saksi Andy Darmawan Bin (Alm) Dalemsyah, saksi Ferry Bin (Alm) Ali Sudin, saksi Saini Bin (Alm) Ismail, dan saksi Saripudin Bin (Alm) Ahmad Zulkarnain berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Hanafi Bin Muhammad Isa (Alm) , saksi Sulaiman Bin (Alm) Yusuf, saksi Andy Darmawan Bin (Alm) Dalemsyah, saksi Ferry Bin (Alm) Ali Sudin, saksi Saini Bin (Alm) Ismail, dan saksi Saripudin Bin (Alm) Ahmad Zulkarnain melakukan tindak pidana perjudian jenis mata dadu dengan cara para pemasang menentukan nomor pasangan dari 1 hingga 6, kemudian saksi Saini Bin (Alm) Ismail selaku bandar mulai memakai aplikasi Digital Ludo Dice (dadu) dimana aplikasi menggunakan dadu sebanyak 3 buah dengan masing-masing dadu memiliki 6 sisi yang masing-masing sisi menunjukkan titik hitam berjumlah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6., setelah para pemasang memasang uang pada angka diatas meja kemudian dadu didalam handphone angka di klik hingga teracak oleh Bandar, dan setelah di buka maka kita dapat melihat 3 buah dadu yang ada dihandphone dan yang keluar angka apa menghadap ke atas itulah yang dinyatakan menang sesuai angka yang ada dilapak yang dipasang oleh para pemasang dalam perjudian jenis tebak mata angka, menebak angka yang ada di dadu didalam Aplikasi Handphone dan setelah di klik kemudian dihandphone tersebut akan menunjukkan mata angka dari 3 buah dadu yang nantinya dicocokkan dengan angka pilihan dari para masing-masing pemain dan apabila ada pemain yang berhasil menebak angka mata salah 1 dadu dari ketiga dadu tersebut maka pemain tersebut berhak atas uang kemenangan dari bandar sesuai dengan besar uang yang dipertaruhkannya dan sebaliknya apabila pemain tersebut tidak berhasil menebak angka mata salah 1 dadu dari ketiga dadu tersebut maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang yang ditaruhkannya menjadi hak bandar.

Misalnya : jika ada pemasang yang memasang angka dengan angka mata dadu 2 dan uang yang ditaruhkan untuk angka 2 tersebut sebesar Rp.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000,- (lima ribu rupiah) dan ketika aplikasi dadu diklik dan di buka oleh Bandar di 3 buah dadu tersebut keluar angka 2 maka pemain tersebut akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang pasangannya kembali kepada pemain tersebut, jika angka 2 tidak keluar maka uang pemain tersebut akan ditarik oleh Bandar. Sedangkan untuk 2 dadu yang berhasil ditebak maka akan mendapatkan kelipatan kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa Hanafi Bin Muhammad Isa (Alm), saksi Ferry Bin (Alm) Ali Sudin, saksi Sulaiman Bin (Alm) Yusuf, saksi Andy Darmawan Bin (Alm) Dalemshyah, saksi Saini Bin (Alm) Ismail, dan saksi Saripudin Bin (Alm) Ahmad Zulkarnain (berkas terpisah) dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis mata dadu tersebut tanpa memiliki izin dari yang berwenang serta bersifat untung-untungan dan terdakwa Hanafi Bin Muhammad Isa (Alm) dalam mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HANAFI BIN MUHAMMAD ISA (ALM), pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 15.13 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 bertempat di tangkap di Pinggir Jalan yang beralamatkan di Jl. ZA Pagar Alam Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Tjk



- Berawal Anggota Ditreskrimum Polda Lampung yaitu saksi Masrizal, saksi Tohap Prawitno Simbolon mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian di terminal Rajabasa yang dilakukan para sopir dengan menggunakan uang sebagai taruhan, Pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 Anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penyelidikan , kemudian sekira jam 15.13 wib menuju ke Jalan yang beralamatkan di Jl. ZA Pagar Alam Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung dan mendapati beberapa orang yaitu terdakwa Hanafi Bin Muhammad Isa (Alm), saksi Ferry Bin (Alm) Ali Sudin, , saksi Sulaiman Bin (Alm) Yusuf, saksi Andy Darmawan Bin (Alm) Dalemsyah, saksi Saini Bin (Alm) Ismail, dan saksi Saripudin Bin (Alm) Ahmad Zulkarnain (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) sedang melakukan perjudian jenis tembak mata dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam yang berisikan aplikasi Digital Ludo dice (dadu), uang tunai sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
Bahwa selanjutnya terdakwa Hanafi Bin Muhammad Isa (Alm) , saksi Sulaiman Bin (Alm) Yusuf, saksi Andy Darmawan Bin (Alm) Dalemsyah, saksi Ferry Bin (Alm) Ali Sudin, saksi Saini Bin (Alm) Ismail, dan saksi Saripudin Bin (Alm) Ahmad Zulkarnain berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Hanafi Bin Muhammad Isa (Alm) , saksi Sulaiman Bin (Alm) Yusuf, saksi Andy Darmawan Bin (Alm) Dalemsyah, saksi Ferry Bin (Alm) Ali Sudin, saksi Saini Bin (Alm) Ismail, dan saksi Saripudin Bin (Alm) Ahmad Zulkarnain melakukan tindak pidana perjudian jenis mata dadu dengan cara para pemasang menentukan nomor pasangan dari 1 hingga 6, kemudian saksi Saini Bin (Alm) Ismail selaku bandar mulai memakai aplikasi Digital Ludo Dice (dadu) dimana aplikasi menggunakan dadu sebanyak 3 buah dengan masing-masing dadu memiliki 6 sisi yang masing-masing sisi menunjukkan titik hitam berjumlah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6., setelah para pemasang memasang uang pada angka diatas meja kemudian dadu didalam handphone angka di klik hingga teracak oleh Bandar, dan setelah di buka maka kita dapat melihat 3 buah dadu yang ada dihandphone dan yang keluar angka apa menghadap ke atas itulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan menang sesuai angka yang ada dilapak yang dipasang oleh para pemasang dalam perjudian jenis tebak mata angka, menebak angka yang ada di dadu didalam Aplikasi Handphone dan setelah di klik kemudian dihandphone tersebut akan menunjukkan mata angka dari 3 buah dadu yang nantinya dicocokkan dengan angka pilihan dari para masing-masing pemain dan apabila ada pemain yang berhasil menebak angka mata salah 1 dadu dari ketiga dadu tersebut maka pemain tersebut berhak atas uang kemenangan dari bandar sesuai dengan besar uang yang dipertaruhkannya dan sebaliknya apabila pemain tersebut tidak berhasil menebak angka mata salah 1 dadu dari ketiga dadu tersebut maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang yang ditaruhkannya menjadi hak bandar.

Misalnya : jika ada pemasang yang memasang angka dengan angka mata dadu 2 dan uang yang ditaruhkan untuk angka 2 tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ketika aplikasi dadu diklik dan di buka oleh Bandar di 3 buah dadu tersebut keluar angka 2 maka pemain tersebut akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang pasangannya kembali kepada pemain tersebut, jika angka 2 tidak keluar maka uang pemain tersebut akan ditarik oleh Bandar. Sedangkan untuk 2 dadu yang berhasil ditebak maka akan mendapatkan kelipatan kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa Hanafi Bin Muhammad Isa (Alm), saksi Sulaiman Bin (Alm) Yusuf, saksi Andy Darmawan Bin (Alm) Dalemshyah, saksi Saini Bin (Alm) Ismail, dan saksi Saripudin Bin (Alm) Ahmad Zulkarnain (masing – masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis mata dadu tersebut tanpa memiliki izin dari yang berwenang serta bersifat untung-untungan dan terdakwa Hanafi Bin Muhammad Isa (Alm) dalam mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HANAFI BIN MUHAMMAD ISA (ALM), pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 15.13 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 bertempat di tangkap di Pinggir Jalan yang beralamatkan di Jl. ZA Pagar Alam Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303”**. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Anggota Ditreskrimum Polda Lampung yaitu saksi Masrizal, saksi Tohap Prawitno Simbolon mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian di terminal Rajabasa yang dilakukan para sopir dengan menggunakan uang sebagai taruhan, Pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 Anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penyelidikan , kemudian sekira jam 15.13 wib menuju ke Jalan yang beralamatkan di Jl. ZA Pagar Alam Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung dan mendapati beberapa orang yaitu terdakwa Hanafi Bin Muhammad Isa (Alm), saksi Ferry Bin (Alm) Ali Sudin, saksi Sulaiman Bin (Alm) Yusuf, saksi Andy Darmawan Bin (Alm) Dalemsyah, saksi Saini Bin (Alm) Ismail, dan saksi Saripudin Bin (Alm) Ahmad Zulkarnain (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sedang melakukan perjudian jenis tembak mata dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam yang berisikan aplikasi Digital Ludo dice (dadu), uang tunai sebesar Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa Hanafi Bin Muhammad Isa (Alm) , saksi Sulaiman Bin (Alm) Yusuf, saksi Andy Darmawan Bin (Alm) Dalemsyah, saksi Ferry Bin (Alm) Ali Sudin, saksi Saini Bin (Alm) Ismail, dan saksi Saripudin Bin (Alm) Ahmad Zulkarnain berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Hanafi Bin Muhammad Isa (Alm) , saksi Sulaiman Bin (Alm) Yusuf, saksi Andy Darmawan Bin (Alm) Dalemsyah, saksi Ferry Bin (Alm) Ali Sudin, saksi Saini Bin (Alm) Ismail, dan saksi Saripudin Bin (Alm) Ahmad Zulkarnain melakukan tindak pidana perjudian jenis mata dadu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Tjk



dengan cara para pemasang menentukan nomor pasangan dari 1 hingga 6, kemudian saksi Saini Bin (Alm) Ismail selaku bandar mulai memakai aplikasi Digital Ludo Dice (dadu) dimana aplikasi menggunakan dadu sebanyak 3 buah dengan masing-masing dadu memiliki 6 sisi yang masing-masing sisi menunjukkan titik hitam berjumlah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6., setelah para pemasang memasang uang pada angka diatas meja kemudian dadu didalam handphone angka di klik hingga teracak oleh Bandar, dan setelah di buka maka kita dapat melihat 3 buah dadu yang ada dihandphone dan yang keluar angka apa menghadap ke atas itulah yang dinyatakan menang sesuai angka yang ada dilapak yang dipasang oleh para pemasang dalam perjudian jenis tebak mata angka, menebak angka yang ada di dadu didalam Aplikasi Handphone dan setelah di klik kemudian dihandphone tersebut akan menunjukkan mata angka dari 3 buah dadu yang nantinya dicocokkan dengan angka pilihan dari para masing-masing pemain dan apabila ada pemain yang berhasil menebak angka mata salah 1 dadu dari ketiga dadu tersebut maka pemain tersebut berhak atas uang kemenangan dari bandar sesuai dengan besar uang yang dipertaruhkannya dan sebaliknya apabila pemain tersebut tidak berhasil menebak angka mata salah 1 dadu dari ketiga dadu tersebut maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang yang ditaruhkannya menjadi hak bandar.

Misalnya : jika ada pemasang yang memasang angka dengan angka mata dadu 2 dan uang yang ditaruhkan untuk angka 2 tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ketika aplikasi dadu diklik dan di buka oleh Bandar di 3 buah dadu tersebut keluar angka 2 maka pemain tersebut akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang pasangannya kembali kepada pemain tersebut, jika angka 2 tidak keluar maka uang pemain tersebut akan ditarik oleh Bandar. Sedangkan untuk 2 dadu yang berhasil ditebak maka akan mendapatkan kelipatan kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Hanafi Bin Muhammad Isa (Alm) melakukan pemasangan sebanyak 6 kali dengan besar taruhan RP 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terdakwa Hanafi Bin Muhammad Isa (Alm) dalam memainkan perjudian jenis Tebak Mata Dadu sejak bulan Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Hanafi Bin Muhammad Isa (Alm) , saksi Sulaiman Bin (Alm) Yusuf, saksi Andy Darmawan Bin (Alm) Dalemshyah, saksi Ferry Bin (Alm) Ali Sudin, saksi Saini Bin (Alm) Ismail, dan saksi Saripudin Bin (Alm) Ahmad Zulkarnain (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis mata dadu tersebut tanpa memiliki izin dari yang berwenang serta bersifat untung-untungan dan terdakwa Hanafi Bin Muhammad Isa (Alm) dalam mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Angka ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Masrizal, S.H. bin (alm) Fachrur Rozi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat penyidik;
 - Bahwa saksi anggota Polisi Polda Lampung;
 - Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di depan warung kopi didalam Terminal Rajabasa yang beralamat di Jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa selain terdakwa turut ditangkap 5 (lima) orang kawan terdakwa yang lain;
 - Bahwa permainan judi yang dimainkan terdakwa adalah tebak mata dadu;
 - Bahwa terdakwa dan teman-temannya menggunakan taruhan uang;
 - Bahwa besarnya uang taruhan permainan judi antara Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa sdr Saini selaku Bandar menggunakan HP miliknya yang sudah dimasukan aplikasi Ludo Dice (Dadu) selanjutnya para pemain yang lain menentukan nomor pasangan dari 1(satu) sampai 6(enam) dan menggunakan taruhan uang, jika nomor pasangan keluar maka dinyatakan sebagai pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu)buah HP yang tertanam aplikasi ludodice dan uang tunai sejumlah Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa judi tebak mata dadu menggunakan aplikasi yang ada di HP;
- Bahwa taruhan antara Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa dan kawan-kawannya tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Tohap Prawitno Simbolon anak dari Radiman Simbolon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa saksi anggota Polisi Polda Lampung;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB didepan warung kopi didalam Terminal Rajabasa yang beralamat di Jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa selain terdakwa turut ditangkap 5 (lima)orang kawan terdakwa yang lain;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan terdakwa adalah tebak mata dadu;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya menggunakan taruhan uang;
- Bahwa besarnya uang taruhan permainan judi antara Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu)buah HP yang tertanam aplikasi ludodice dan uang tunai sejumlah Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa judi tebak mata dadu menggunakan aplikasi yang ada di HP;
- Bahwa sdr Saini selaku Bandar menggunakan HP miliknya yang sudah dimasukan aplikasi Ludo Dice (Dadu) selanjutnya para pemain yang lain menentukan nomor pasangan dari 1(satu) sampai 6(enam) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan taruhan uang, jika nomor pasangan keluar maka dinyatakan sebagai pemenang;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sulaiman bin (alm) Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian Team Opsnal unit 1 Subdit 3 Ditreskrim Polda Lampung pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 15.30 WIB didepan warung kopi didalam Terminal Rajabasa yang beralamat di Jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian karena bermain judi ;
- Bahwa saksi main judi bersama dengan Saini bin Ismail, Andy Darmawan, terdakwa Hanafi bin Muhammad Isa (Alm), Saripudin bin Ahmad Zulkarnain (alm) dan Ferry bin Sudin,;
- Bahwa cara permainan judi menggunakan Aplikasi Ludo Dice (dadu) di HP;
- Bahwa saksi Saini bin Ismail selaku Bandar menggunakan HP miliknya yang sudah dimasukan aplikasi Ludo Dice (Dadu) selanjutnya saksi bersama 4(empat)orang yang lain menentukan nomor pasangan dari 1(satu) sampai 6(enam) dan menggunakan taruhan uang, jika nomor pasangan keluar maka dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa saksi dan 5 (lima)rekan yang lainnya main judi untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa saksi Saini sebagai Bandar sementara saksi bersama 4(empat)orang yang lain sebagai pemasang;
- Bahwa permainan judi bersifat untung- untungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu)buah HP yang tertanam aplikasi ludodice dan uang tunai sejumlah Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Saini bin Ismail (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian Team Opsnal unit 1 Subdit 3 Ditreskrim Polda Lampung pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 15.30 WIB didepan warung kopi didalam Terminal Rajabasa yang beralamat di Jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian karena bermain judi;
- Bahwa saksi main judi bersama dengan terdakwa Hanafi bin Muhammad Isa (alm), Ferry Ali Sudin, Sulaiman bin Yusuf (alm), Hanafi bin Muh Isa (alm), Andy Darmawan, dan Sarifudin bin Ahmad Zulkarnaen;
- Bahwa cara permainan judi menggunakan Aplikasi Ludo Dice (dadu) di HP;
- Bahwa saksi selaku Bandar menggunakan HP milik saksi yang sudah dimasukan aplikasi Ludo Dice (Dadu) selanjutnya para pemain yang lain menentukan nomor pasangan dari 1(satu) sampai 6(enam) dan menggunakan taruhan uang, jika nomor pasangan keluar maka dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa saksi dan 5 (lima)rekan yang lainnya main judi untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa saksi sebagai Bandar sementara 5(lima)orang yang lain sebagai pemasang;
- Bahwa para pemain judi memasang uang antara Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) per nomor yang dipasang;
- Bahwa nama permainan judinya adalah tebak mata dadu menggunakan aplikasi HP bernama Ludo Dice (dadu);
- Bahwa permainan judi bersifat untung- untungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu)buah HP yang tertanam aplikasi ludodice dan uang tunai sejumlah Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Andy Darmawan Dalemshyah (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian Team Opsnal unit 1 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Lampung pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 15.30 WIB didepan warung kopi didalam Terminal Rajabasa yang beralamat di Jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian karena bermain judi;
- Bahwa saksi main judi bersama dengan terdakwa Hanafi bin Muhammad Isa (alm), Ferry Ali Sudin, Saini bin Ismail, Sulaiman bin Yusuf, dan Sarifudin bin Ahmad Zulkarnaen ;
- Bahwa cara permainan judi menggunakan Aplikasi Ludo Dice (dadu) di HP;
- Bahwa saksi Saini bin Ismail selaku Bandar menggunakan HP miliknya yang sudah dimasukan aplikasi Ludo Dice (Dadu) selanjutnya saksi bersama 4(empat)orang yang lain menentukan nomor pasangan dari 1(satu) sampai 6(enam) dan menggunakan taruhan uang, jika nomor pasangan keluar maka dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa saksi dan 5 (lima)rekan yang lainnya main judi untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa saksi Saini sebagai Bandar sementara saksi bersama 4(empat)orang yang lain sebagai pemasang;
- Bahwa permainan judi bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu)buah HP yang tertanam aplikasi ludo dice dan uang tunai sejumlah Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kisaran taruhan uang antara Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Ferry bin Ali Sudin Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian Team Opsnal unit 1 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Lampung pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 15.30 WIB didepan warung kopi didalam Terminal Rajabasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;

- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian karena bermain judi ;
- Bahwa saksi main judi bersama dengan terdakwa Hanafi bin Muhammad Isa (alm), Saini bin Ismail, Andy Darmawan, Sarifudin bin Ahmad Zulkarnaen dan Sulaiman bin Yusuf(alm);
- Bahwa cara permainan judi menggunakan Aplikasi Ludo Dice (dadu) di HP;
- Bahwa sdr Saini selaku Bandar menggunakan HP miliknya yang sudah dimasukan aplikasi Ludo Dice (Dadu) selanjutnya para pemain yang lain menentukan nomor pasangan dari 1(satu) sampai 6(enam) dan menggunakan taruhan uang, jika nomor pasangan keluar maka dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa saksi dan 5 (lima)rekan yang lainnya main judi untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa saksi Saini sebagai Bandar sementara saksi bersama 4(empat)orang yang lain sebagai pemasang;
- Bahwa permainan judi bersifat untung- untungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu)buah HP yang tertanam aplikasi ludo dice dan uang tunai sejumlah Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kisaran taruhan uang antara Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Saripudin bin Ahmad Zulkarnain (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian Team Opsnal unit 1 Subdit 3 Ditreskrim Polda Lampung pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 15.30 WIB didepan warung kopi didalam Terminal Rajabasa yang beralamat di Jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian karena bermain judi;
- Bahwa saksi main judi bersama dengan Saini bin Ismail, Andy Darmawan, terdakwa Hanafi bin Muhammad Isa (alm), Ferry bin Alisudin

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm), Sulaiman bin Yusuf (alm), (Alm), dan Hanafi bin Muhammad Isa (alm);

- Bahwa cara permainan judi menggunakan Aplikasi Ludo Dice (dadu) di HP;
- Bahwa saksi Saini bin Ismail selaku Bandar menggunakan HP miliknya yang sudah dimasukan aplikasi Ludo Dice (Dadu) selanjutnya saksi bersama 4(empat)orang yang lain menentukan nomor pasangan dari 1(satu) sampai 6(enam) dan menggunakan taruhan uang, jika nomor pasangan keluar maka dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa saksi dan 5 (lima)rekan yang lainnya main judi untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa saksi Saini sebagai Bandar sementara saksi bersama 4(empat)orang yang lain sebagai pemasang;
- Bahwa permainan judi bersifat untung- untungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu)buah HP yang tertanam aplikasi ludodice dan uang tunai sejumlah Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kisaran taruhan uang antara Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hanafi bin Muhammad Isa (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dalam BAP, dan keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Team Opsnal unit 1 Subdit 3 Ditreskrim Polda Lampung pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 15.30 WIB didepan warung kopi didalam Terminal Rajabasa yang beralamat di Jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena bermain judi;
- Bahwa terdakwa main judi bersama dengan sdr Saini bin Ismail, sdr Saripudin bin Ahmad Zulkarnain (alm), Andy Darmawan bin DalamSyah, Ferry Ali Sudin dan Sulaiman bin Yusuf;
- Bahwa cara permainan judi menggunakan Aplikasi Ludo Dice (dadu) di HP dengan cara menebak mata dadu yang keluar dari HP;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saini bin Ismail selaku Bandar menggunakan HP miliknya yang sudah dimasukan aplikasi Ludo Dice (Dadu) selanjutnya terdakwa bersama 4(empat)rang yang lain menentukan nomor pasangan dari 1(satu) sampai 6(enam) dan menggunakan taruhan uang, jika nomor pasangan keluar maka dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa terdakwa dan 5 (lima)rekan yang lainnya main judi untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa permainan judi bersifat untung- untungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu)buah HP yang tertanam aplikasi ludodice dan uang tunai sejumlah Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang terdakwa bersama rekan-rekan lakukan tidak setiap hari;
- Bahwa terdakwa bersama 5(lima)orang pemain judi lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tebak ludo Dice menggunakan 3 buah dadu;
- Bahwa kisaran taruhan uang antara Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan) rupiah
- 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Team Opsnal unit 1 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Lampung pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 15.30 WIB didepan warung kopi didalam Terminal Rajabasa yang beralamat di Jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena bermain judi ;
- Bahwa benar terdakwa main judi bersama dengan sdr Saini bin Ismail, sdr Sulaiman bin Yusuf, Saripudin bin Ahmad Zulkarnain (Alm), dan Ferry Ali Sudin;
- Bahwa benar cara permainan judi menggunakan Aplikasi Ludo Dice (dadu) di HP dengan cara menebak mata dadu yang keluar dari HP;
- Bahwa benar saksi Saini bin Ismail selaku Bandar menggunakan HP miliknya yang sudah dimasukan aplikasi Ludo Dice (Dadu) selanjutnya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama 5(lima)orang yang lain menentukan nomor pasangan dari 1(satu) sampai 6(enam) dan menggunakan taruhan uang, jika nomor pasangan keluar maka dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa benar terdakwa dan 5 (lima)rekan yang lainnya main judi untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa benar permainan judi bersifat untung- untungan;
- Bahwa uang taruhan antara Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu)buah HP yang tertanam aplikasi ludo dice dan uang tunai sejumlah Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi yang terdakwa bersama rekan-rekan lakukan tidak setiap hari;
- Bahwa benar terdakwa bersama 5(lima)orang pemain judi lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative :

Pertama :melanggar pasal 303 ayat (1)ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :melanggar pasal 303 ayat (1)ke-2 KUHP;

ATAU

Ketiga :melanggar pasal 303 Bis ayat (1)angka ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ditemukan dipersidangan Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 303 Bis ayat (1)angka ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* tidak lain menunjuk kepada seseorang (*persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapi subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yaitu terdakwa Hanafi bin Muhammad Isa (Alm);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan mengenai identitasnya terbukti bahwa Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan di dalam proses penuntutan sebab Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud di dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sehat jasmani dan dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan juga Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa sebagai unsur subyektif dalam perkara a quo telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti tidaknya unsur yang lain masih harus dipertimbangkan dengan memperhatikan alat-alat bukti, selain itu pula mengenai dapat tidaknya Terdakwa tersebut bertanggung jawab masih perlu pula untuk dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

2. Unsur Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP bahwa yang dikatakan bermain judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur di atas secara khusus mengatur tentang siapa saja orang yang ikut dalam permainan judi sebab dalam sebuah permainan judi secara umum terdapat dua subyek yakni seseorang yang bertindak sebagai bandar atau orang yang mengadakan permainan dan subyek yang kedua ada orang yang bermain atau pemasang taruhannya;

Menimbang, bahwa dilihat dari tata cara bermainnya maka permainan jenis tebak mata dadu menggunakan aplikasi Ludo Dice didalam HP tergolong sebagai suatu permainan yang kemenangannya bergantung pada sebuah peruntungan atau untung-untungan saja sebab dalam setiap putaran atau bukaan nomor menghasilkan nomor yang berbeda beda dan tidak bisa ditebak, baik oleh Bandar maupun terdakwa selaku pemain, sehingga permainan Tebak mata dadu menggunakan aplikasi Ludo Dice tersebut dapat dikualifikasikan sebagai sebuah permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah diketahui :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Team Opsnal unit 1 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Lampung pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 15.30 WIB didepan warung kopi didalam Terminal Rajabasa yang beralamat di Jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena bermain judi;
- Bahwa benar terdakwa main judi bersama dengan sdr Saini bin Ismail, sdr Andy Darmawan bin Dalemshyah(Alm), sdr Saripudin bin Ahmad Zulkarnain (Alm), sdr Sulaiman bin Yusuf dan sdr Ferry Ali Sudin;
- Bahwa benar cara permainan judi menggunakan Aplikasi Ludo Dice (dadu) di HP dengan cara menebak mata dadu yang keluar dari HP;
- Bahwa benar saksi Saini bin Ismail selaku Bandar menggunakan HP miliknya yang sudah dimasukan aplikasi Ludo Dice (Dadu) selanjutnya terdakwa bersama 4(empat)orang yang lain menentukan nomor pasangan dari 1(satu) sampai 6(enam) dan menggunakan taruhan uang, jika nomor pasangan keluar maka dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa benar terdakwa dan 5 (lima)rekan yang lainnya main judi untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa benar permainan judi bersifat untung- untungan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu)buah HP yang tertanam aplikasi ludodice dan uang tunai sejumlah Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi yang terdakwa bersama rekan-rekan lakukan tidak setiap hari;
- Bahwa benar terdakwa bersama 5(lima)orang pemain judi lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas diketahui jika cara permainan judi menggunakan Aplikasi Ludo Dice yang dilakukan oleh terdakwa dan 5(lima)orang lainnya adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pemasang dengan nominal uang antara Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)sampai dengan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam 303 Bis ayat (1)angka ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternative Ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didasarkan kepada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dengan memperhatikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkaranya diperiksa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah, baik untuk menengguhkan maupun mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu) rupiah
- 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam

Karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama terdakwa Sulaiman bin (Alm)Yusuf, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Sulaiman bin (Alm)Yusuf;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 474/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak mental diri sendiri dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) angka ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hanafi bin Muhammad Isa (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja menggunakan kesempatan bermain judi** “ sebagaimana dalam dakwaan Alternative Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu) rupiah.
- 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Sulaiman bin (Alm)Yusuf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H. dan Sri Wijayanti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Puspitasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)